

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS TERHADAP PERKARA PERMOHONAN
DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PASIR
PENGARAIAN PASCA BERLAKUNYA UU NO. 16 TAHUN
2019 TENTANG BATASAN UMUR MENIKAH**

SKRIPSI

Skripsi Diajukan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum
(SH)



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

WAHYU KURNIAWAN

11820111485

JURUSAN HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2022 M/1443 M



PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **“ANALISIS TERHADAP PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN PASCA BERLAKUNYA UU NO 16 TAHUN 2019 TENTANG BATASAN UMUR MENIKAH”**, yang ditulis oleh:

NAMA : WAHYU KURNIAWAN
 NIM : 11820111485
 PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam siding munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 03 Jumadil Akhir 1443 H
 06 Maret 2022

Pembimbing Skripsi

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc. MA
 Nip. 197110062002121

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Analisis Terhadap Perkara Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Batasan Umur Menikah”**, yang ditulis oleh:

Nama : Wahyu Kurniawan
 NIM : 11820111485
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 12 Januari 2022
 Waktu : 08:00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasah/Offline

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Januari 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Suhayib, M.Ag

Sekretaris
Hj. Mardiana, M.A

Penguji I
Dr. Jumni Nelly, M.Ag

Penguji II
Dr. Arifuddin, M.A

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Zulkilli, M. Ag
 NIP. 19741006 200501 1 005



Pampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: WAHYU KURNIAWAN
 : 11820111485
 Lahir : MUARA RUMIBAI, 19 JULY 2000
 Pascasarjana : SYARIAH dan HUKUM
 : HUKUM KELUARGA

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

ANALISIS TERHADAP PERKARA PERMILIHAN DISPENSASI NIKAH DI
 PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN PASCA BERLAKUNYA UY
 NO 13 TAHUN 2019 TENTANG BATASAN UMUR MENIKAH"

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis (Skripsi) Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis (Skripsi) Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertai/Thesis (Skripsi) (Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 25 Januari 2022
 Yang membuat pernyataan



[Signature]
 WAHYU KURNIAWAN
 NIM : 11820111485

• pilih salah salah satu sesuai jenis karya tulis

1. Dilarang mengutip, mengutip, atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿١﴾

“karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

Salah diperbaiki gagal diulangi
sampai tuhan memberikan kado terindah dari hasil jerih payah
yang kita kolaborasikan dengan
doa terbaik.

UIN SUSKA RIAU

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk
Almameterku Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,
Saudara-saudaraku, kehidupanku untuk level selanjutnya dan
Untuk Papaku Afrizal sang motifatorku untuk Mamaku Rosmidar wanita terhebat
dalam hidupku.

Semoga kita semua diberkahi dan selalu dalam lindungan-Nya.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Wahyu Kurniawan : Analisis Terhadap Perkara Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Pasca Berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Batasan Umur Menikah

Penelitian ini dilatar belakangi oleh undang-undang No 16 Tahun 2019 yang menjadi perubahan atas undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mana terjadi perubahan perihal batas usia menikah, yakni minimal usia menikah untuk laki-laki dan perempuan menjadi sama yaitu 19 tahun, yang sebelumnya batas usia menikah bagi laki-laki 19 tahun perempuan 16 tahun. Sehingga perkara perdata permohonan dispensasi nikah menjadi semakin meningkat khususnya di pengadilan agama pasir pengaraian.

Seiring banyaknya perkara-perkara dispensasi nikah yang masuk hakim mengabulkan setiap perkara tersebut dengan segala pertimbangan atas dasar kemaslahatan yang ada hingga relevansi antara aturan yang baru dan implementasinya tidak sejalan. Sebagai perumusan masalah yaitu *pertama*, apa faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama pasir pengaraian? *Kedua*, bagaimana pertimbangan hukum hakim pengadilan agama pasir pengaraian dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah? *Ketiga*, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan perkara permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama pasir pengaraian?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan secara kepustakaan (*library reseach*). Data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh dengan menganalisa putusan hakim dari sebelum dan sesudah berlakunya UU No 16 Tahun 2019. Dan mengkaji bahan berupa buku, catatan resmi, dokumen, peraturan-peraturan dan buku-buku fiqh yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya dispensasi nikah sesuai dengan salinan putusan yang ada di PA.Ppg yaitu karena telah berhubungan badan, karena telah hamil dan karena telah mengetahui hakikat menikah namun umur belum sampai untuk menikah. Serta pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan setiap perkara dispensasi nikah yang masuk disebabkan untuk menolak kemafsadatan demi suatu kemaslahatan yang hakiki sebagaimana putusan-putusan hakim pengadilan agama pasir pengaraian

Kata kunci: Dispensasi Nikah, UU No 16 Tahun 2019, Batas Usia Menikah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamfulillahirabbil'alamin.

Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini: Shalawat dan salam tidak lupa penulis kirimkan buat Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Peneliti menulis skripsi ini atas kerja keras untuk menampilkan yang terbaik dengan format penulisan yang sistematis yang mengangkat sebuah topic dengan judul: **“Analisis Terhadap Perkara Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Pasca Berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Batasan Umur Menikah”**

Penulis mengakui bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis memohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan ini. terselesainya penelitian ini tidak terlepas dari berbagai dorongan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak yang menjadikan tulisan sederhana ini menjadi karya ilmiah. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalam nya kepada:

1. Ayahanda tercinta Afrizal, Ibunda tersayang Rosmidar, yang telah memberikan dukungan serta bimbingan dan bekal ilmu pengetahuan serta kasih sayang sekaligus pengorbanan baik secara moril maupun materil demi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- keberhasilan saya dalam menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag, serta Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, Wakil Dean II Bapak Dr. H. Mawaridi, M.Si dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Sofia Hardani, M. Ag.
 4. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Bapak H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA dan Sekretaris Jurusan Bapak Ahmad Fauzi, S.HI, MA dan seluruh Dosen di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis.
 5. Bapak H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak memberikan masukan dan perbaikan agar lebih baik dan atas segala sikap yang penuh kesabaran dan motivasi yang tulus kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 6. Untuk Pengadilan Agama Pasir Pengaraian yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian, untuk keluarga tercinta saudara-saudara kandung 5 bersaudara yaitu Riki Afrianto S, Psi, Rinaldo Abdi M.Si, Arif Rahmadi S., Pd, M. Pasha Al-Fikri, keponakan tersayang dan kawan-kawan satu Jurusan Hukum Keluarga angkatan 2018 Lokal (A), Serta teman-teman lainnya yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak dapat disebutkan satu persatu semoga Allah meridhoi langkah kita semua.

Tiada makhluk yang sempurna di dunia ini termasuk penulis yang pastinya tidak luput dari khilaf dan salah. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Harapan penulis semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam pengetahuan dan perkembangan keilmuan Hukum Keluarga dan dapat diaplikasikan dalam masyarakat

Pekanbaru, 06 Januari 2022
Penulis,

WAHYU KURNIAWAN
NIM. 11820111485

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
E. Metode Penelitian.....	12
F. Kajian Terdahulu.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II GAMBARAN UMUM PERADILAN AGAMA	
A. Peradilan Agama Di Indonesia.....	18
B. Profil Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.....	40
BAB III TINJAUAN UMUM UNDANG-UNANG NO 16 TAHUN 2019 DAN DISPENSASI NIKAH	
A. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Menjadi Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.....	45
B. Latar Belakang UU No 16 Tahun 2019 yang menjadi Perubahan UU No 1 Tahun 1974.....	46
C. Dispensasi Nikah.....	52
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN PASCA BERLAKUNYA UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG BATASAN UMUR MENIKAH	
A. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.....	63
B. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah	73

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan-putusan Perkara Perdata Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.....	81
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	96

DAFTAR PUSTAKA



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan/perkawinan merupakan salah satu media beribadah kepada Allah dan merupakan penyempurnaan agama seseorang, serta menghasilkan keturunan dan hidup berdampingan secara damai. Secara etimologi, perkawinan (nikah) adalah pencampuran, penyetaraan, atau ikatan.¹

Perkawinan juga merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinahan. Karena perkawinan sesuai dengan syariat Islam adalah menjaga kehormatan diri sendiri dan pasangan agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan, menjaga komunitas manusia dari kepunahan dengan terus melahirkan dan mempunyai keturunan, menjaga keseimbangan garis keturunan, menciptakan keluarga yang merupakan dari masyarakat, menciptakan sikap bahu-membahu antara suami istri untuk mengemban beban kehidupan, sebuah akad kasih sayang dan tolong-menolong diantara golongan dan penganut hubungan antar keluarga.²

Perkawinan memberikan ketenangan bagi laki-laki dan perempuan.

Pada perkawinan terlihat kedua mempelai hidup secara harmonis, tentram,

¹ Abdul Majid Mahmud Mathlub, judul asli, *Al Wajiz Fi Ahkam Al-Usrah Al-Islamiyah*, alih bahasa oleh Harits Fadly dan Ahmad Khotib, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Solo: Era Intermedia, 2005), hlm. 1

² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 40-41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan saling menopang hidup didunia yang penuh dengan aneka ragam permasalahan. Ketika seorang suami letih menghadapi pekerjaannya atau menghadapi kehidupan dunia, ia akan menemukan ketentraman dan kenyamanan dirumahnya. Sang istri pun merasa tentram dengan keberadaan suami yang membanting tulang demi menghidupi keluarga. Ia kemudian dengan serius mengurus pekerjaan rumah dan segala kebutuhan anak-anaknya. Sehingga ia merasa kebahagiaan tiada tara.³

Sesuai dengan firman Allah dalam QS. Ar-Rum: 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁴

Ayat tersebut jelas menerangkan bahwa manusia diciptakan dengan kemudahan untuk mencapai kedamaian sehingga merasa nyaman dalam menjalani hidupnya. Seseorang yang menikah dapat menjadikan dirinya tenang apabila melaksanakan sesuai tuntunan yang ada dalam kehidupan rumah tangganya sehingga terwujud keluarga yang harmonis. Ayat diatas juga menjelaskan bahwa perkawinan disyariatkan untuk membentuk sebuah keluarga yang menjamin adanya kebahagiaan dan kasih sayang. Sedang sebuah keluarga tidak akan seperti itu, kecuali masing-masing pasangan

³ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Op.Cit*, hlm. 5

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, hlm.406



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berusaha saling bahu-membahu untuk mewujudkan kehidupan yang tenang, menentramkan pasangannya, saling membagi cinta dan saling membagi kasih sayang.⁵

Defenisi perkawinan juga bisa dilihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia pasal 1 No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶ Disamping definisi yang diberikan oleh UU No 1 Tahun 1974 tersebut diatas, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) pasal 3 memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti-arti definisi UU tersebut, namun bersifat menambah penjelasan dengan rumusan yaitu perkawinan menurut islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mutsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁷

Dalam suatu pernikahan harus didahului dengan cara yang baik tanpa melanggar aturan agama. Dimulai dari awal hingga proses menuju pernikahan dan dilanjutkan dengan suatu akad yang menyatakan sah nya hubungan serta terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Karena rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidak nya suatu perbuatan tersebut dari segi hukum. Rukun dan syarat

⁵ *Ibid.* hlm 313

⁶ Lihat Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pasal 1,

⁷ Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam Tentang Dasar-Dasar Perkawinan Pasal 3.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada didalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.⁸

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan terdiri atas :

1. Adanya calon mempelai suami dan istri
2. Adanya wali dari pihak wanita
3. Adanya dua orang saksi
4. Sighat akad nikah⁹

Sedangkan syarat sah nya perkawinan pada garis besarnya ada dua:

1. Calon mempelai perempuannya tidak diharamkan menikah dengan calon suami
2. Akad nikahnya dihadiri para saksi

Dalam suatu hal menuju jenjang pernikahan jika rukun dan syarat telah terpenuhi maka pernikahan boleh dilakukan. Namun perihal usia, dalam islam hanya dijelaskan jika telah baligh (dewasa) maka dibolehkan melakukan pernikahan. Untuk menentukan usia baligh para ulama mazhap berbeda-beda

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam diIndonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2009), hlm. 59

⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2008), hlm. 47



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapat. Imam syafi'i dan hambali menyatakan usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan adalah lima belas tahun, sedangkan imam maliki menetapkan tujuh belas tahun, sementara itu imam hanafi menetapkan usia baligh bagi anak laki-laki adalah delapan belas tahun, sedangkan anak perempuan tujuh belas tahun. Pendapat imam hanafi dalam hal usia baligh tersebut adalah batas maksimal, sedangkan usia minimalnya adalah dua belas tahun untuk anak laki-laki, dan Sembilan tahun untuk anak perempuan. Sebab pada usia tersebut seorang anak laki-laki dapat mimpi mengeluarkan sperma, menghamili atau mengeluarkan mani (diluar mimpi), sedangkan pada anak perempuan dapat mimpi, haid atau hamil

Di Indonesia rukun dan syarat pernikahan yang diterapkan sejalan dengan hukum Islam salah satunya hukum mensyaratkan baligh (dewasa) ketika hendak menikah dengan aturan batasan umur seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. Dalam pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa:

- 1) “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun.¹⁰”

Dari undang-undang diatas maka sangat jelas bahwasannya batas minimal usia menikah bagi laki-laki yaitu Sembilan belas tahun sedangkan batas minimal usia menikah bagi perempuan adalah enam belas tahun

Meskipun dalam Undang-undang telah menetapkan batasan usia perkawinan sedemikian rupa, namun tidak menutup kemungkinan seseorang menikah dibawah umur tersebut, seseorang yang belum mencapai umur yang

¹⁰ Lihat Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditetapkan tetap dapat melakukan perkawinan dengan syarat mendapatkan izin dari walinya dan dari Pengadilan Agama. Di pengadilan Agama permohonan izin menikah ini disebut dengan permohonan Dispensasi Nikah.

Bagi calon yang belum mencapai umur diperbolehkan menikah dengan mengajukan permohonan dispensasi nikah, dan permohonan ini juga memiliki prosedur sendiri. Dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah disebutkan prosedur melakukan permohonan dispensasi nikah yakni orang tua lah yang mendaftarkan dan mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya, seperti yang tercantum dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni:

- 2) “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.”¹¹

Dalam pasal 7 ayat 2 undang-undang diatas menjelaskan bahwa jika pada ayat 1 perihal batas usia menikah tersebut terdapat penyimpangan maka boleh meminta dispensasi nikah kepada pengadilan agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua baik pihak pria maupun wanita terhadap aturan tersebut.

dengan demikian apabila calon mempelai pria masih dibawah umur 19 tahun dan mempelai wanita masih dibawah umur 16 tahun dinamakan dengan pernikahan dini.

Dengan adanya aturan usia pada Undang-Undang No 1 Tahun 1974 perkara perdata permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pasir

¹¹ Lihat Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengaraian masih sering masuk, dan pernikahan dini di kawasan Kabupaten Rokan Hulu juga biasa terjadi. Terlebih lagi sejak di sah kan dan diberlakukannya *Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Angka perkara perdata permohonan dispensi nikah di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian mulai semakin bertambah. Salah satu perubahan yang dilakukan oleh Undang-undang N0 16 Tahun 2019 terhadap Undang-Undang No 1 Tahun 1974 terdapat pada pasal 7 ayat 1 tentang usia perkawinan yang diizinkan yaitu :

- 1) “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur (19) Sembilan belas tahun.”¹²

Dalam undang-undang diatas memberi perubahan terhadap undang-undang sebelumnya yaitu penambahan batas usia menikah bagi wanita yang mana sebelumnya adalah enam belas tahun yang sekarang menjadi sama dengan pria yaitu Sembilan belas tahun

Hal ini pada dasar nya untuk mencegah terjadinya pernikahan dini khususnya bagi wanita, tetapi sebaliknya yang menjadi masalah tidak sedikit pula perkara perdata permohonan dispensasi nikah yang masuk ke Pengadilan Agama khusus nya Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.

Perubahan norma dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perubahan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. batas minimal umur perkawinan bagi wanita

¹² Lihat Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (Sembilan belas tahun). Batas usia yang dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Dan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk menikah akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan.

Namun yang menjadi masalah saat ini adalah setelah diberlakukan Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam hal batas usia menyebabkan semakin bertambah masyarakat yang melaksanakan pernikahan dini dikarenakan umur dari mempelainya belum mencukupi (19) Sembilan belas tahun, sehingga angka perdata permohonan dispenasi nikah di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian mulai meningkat. Adapun hasil pengamatan yang penulis dapatkan dari dokumentasi pengadilan agama pasir pengaraian motif dari tinggi nya angka disepensasi nikah di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian tersebut adalah:

1. Masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu melakukan pernikahan dini karena mempelai wanita tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya dan ingin menikah dengan dalih untuk tidak lagi membebani orang tua.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu melakukan pernikahan dini karena mempelai wanita telah mengandung (hamil diluar nikah).
3. Masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu melakukan pernikahan dini karena mempelai wanita telah melakukan hubungan badan¹³

Penetapan perubahan batas minimal usia menikah bagi wanita sekurang-kurangnya 19 (Sembilan belas) tahun yang menjadi sama dengan batas minimal usia menikah bagi pria disebabkan pemerintah berkeinginan agar pernikahan jangan sampai dilakukan oleh anak usia dini karena banyak mudharat yang akan terjadi. Tetapi penetapan tersebut malah membuat angka perdata permohonan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama semakin bertambah. Dari data yang didapat secara umum di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian bahkan kenaikan nya 2 kali lipat lebih dari sebelum berlakunya Undang-undang tersebut. Pada tahun 2017 angka perkara dispensasi masuk sebanyak 21 perkara, tahun 2018 sebanyak 20 perkara, tahun 2019 sebanyak 68 perkara, tahun 2020 sebanyak 150 perkara dan tahun 2021 ini sementara sebanyak 61 perkara.¹⁴

Dari data tersebut serta pemaparan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengangkat dalam bentuk skripsi dengan judul :

“ANALISIS TERHADAP PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI
NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN PASCA

¹³ Dokumentasi Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, di ambil pada hari selasa 7 September 2021

¹⁴ Dokumentasi Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, di ambil pada hari selasa 7 September 2021

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BERLAKUNYA UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG BATASAN UMUR MENIKAH”

Sepengetahuan penulis, secara spesifik belum ada penelitian ilmiah baik itu berbentuk skripsi, tesis, maupun disertasi yang membahas secara khusus masalah perubahan uu no 16 tahun 2019 tentang batasan umur menikah yang menyebabkan meningkatnya dispensasi nikah di pengadilan agama pasir pengaraian ini. Namun demikian tidak menutup kemungkinan ada kesamaan dengan penelitian lain yang secara tidak sengaja, dan selain itu penulis menilai bahwa judul penelitian ini belum pernah dibahas khususnya dilingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan maka perlu adanya batasan masalah yang diteliti. Dalam hal ini penulis hanya meneliti tentang Analisis Terhadap Perkara Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Pasca Berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Batasan Umur Menikah. Oleh karena itu penulis tidak akan membahas hal-hal yang tidak berhubungan dengan permasalahan yang penulis jelaskan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, dapat dirumuskan beberapa pokok masalah yang menjadi kajian dalam penelitian ini. Diantaranya sebagai berikut:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Apa saja faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama pasir pengaraian?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim pengadilan agama pasir pengaraian mengabulkan permohonan dispensasi nikah?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan perkara permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama pasir pengaraian?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat penelitian ini bagi penulis adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama pasir pengaraian
 - b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim pengadilan agama pasir pengaraian mengabulkan permohonan dispensasi nikah
 - c. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap putusan perkara permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama pasir pengaraian
2. Manfaat Penelitian
 - a. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan dan pengetahuan hukum di Fakultas Syariah dan Hukum terutama di Jurusan Hukum keluarga, mahasiswa dan masyarakat pada umumnya.
 - b. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi gelar Sarjana Hukum (SH) Di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

E. Metode Penelitian

Sebagai karya ilmiah maka tidak bisa dilepaskan dari penggunaan metode, karena metode merupakan pedoman agar kegiatan penelitian terlaksana secara sistematis.¹⁵ Adapun metodologi dalam penelitian ini penulis uraikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan, karena menjadikan kepustakaan sebagai tumpuan utama.¹⁶ Penelitian kepustakaan yaitu melalui serangkaian kegiatan yang berkenan dengan metode pengumpulan data kepustakaan, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.¹⁷

2. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian ini adalah salinan putusan permohonan dispensasi nikah yang ada di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dari sejak sebelum dan sesudah berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

¹⁵ Anton Bekker dan Ahmad Charis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999), hlm. 10

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003), hlm. 23.

¹⁷ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sumber Data

Sumber data adalah segala keterangan yang disertai dengan bukti dan fakta yang dapat dirumuskan untuk menyusun perumusan, kesimpulan atau kepastian sesuatu.¹⁸

Untuk kepentingan penulisan skripsi ini, sumber data dalam penulisan ini menggunakan bahan hukum sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat otoratif artinya mempunyai otoritas. Dalam tulisan ini bahan hukum primer yang digunakan adalah salinan putusan permohonan dispensasi nikah yang ada di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dari sejak sebelum dan sesudah berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- b. Bahan Hukum Sekunder, dalam tulisan ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah Undang-undang, catatan resmi, risalah dalam perundang-undangan, dokumentasi, dan buku-buku fiqh yang berkaitan dengan dispensasi nikah.
- c. Bahan Hukum Tersier, bahan hukum yang mendukung bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer, berupa kamus-kamus dan ensiklopedia islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara menghimpun data dengan literatur, yaitu suatu teknik yang digunakan

¹⁸ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 127



dengan cara mempelajari, membaca, menelaah, mengartikan dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah penelitian ini. Dalam penelitian ini data berhasil dikumpulkan melalui metode kepustakaan dengan cara sebagai berikut:

- a. Mencari, mempelajari serta menelaah salinan putusan permohonan dispensasi nikah yang ada di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dari sejak sebelum dan sesudah berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- b. Mencari dan mempelajari undang-undang, buku-buku maupun jurnal-jurnal yang ada relevansinya dengan tingginya angka dispensasi nikah pasca UU No. 16 Tahun 2019 dan dan terkait dengan hukum islam

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan penulis adalah teknik analisa kualitatif, yaitu setelah data-data terkumpul sedemikian rupa, kemudian melakukan analisa dengan cara menghubungkan dengan teori dan bahan bacaan, selanjutnya diambil kesimpulan sehingga memperoleh gambaran yang utuh terhadap masalah yang akan diteliti.

6. Metode Penulisan

Untuk pengolahan data dalam rangka memasukkannya kedalam tulisan, penulis menggunakan metode sebagai bertikut:

- a. Deduktif, yaitu penulis memaparkan data-data yang bersifat umum, selanjutnya dianalisis dan disimpulkan menjadi data yang khusus.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Deskriptif, yaitu penulis menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai data-data yang diperoleh, kemudian dianalisa dengan menarik kesimpulan.

F. Kajian Terdahulu

Telaah pustaka merupakan uraian penjelasan mengenai hasil-hasil dari penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Pembahasan mengenai UU No 16 Tahun 2019 Tentang batasan usia dalam perkawinan di Indonesia telah banyak dilakukan oleh berbagai aspek yang diteliti oleh peneliti terdahulu atau sebelumnya. Berikut beberapa penelitian yang dijumpai oleh penulis berbagai persamaan dan perbedaannya adalah sebagai berikut:

Pertama, Nur Iman UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan penelitian yang berjudul “Batas Usia Kawin Dalam UU No 16 terhadap Praktek Perkawinan di Bawah Umur di kabupaten Brebes”

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini sama-sama membahas tentang batas usia perkawinan atau minimal menikah. Dan perbedaannya ialah penelitian ini menggunakan objek penelitian kepada analisa praktek perkawinan dibawah umur.

Kedua, Skripsi Ahmad Arif Masdar Hilmy (2018) UIN Sunan Ampel Surabaya, dengan penelitian yang berjudul: “Analisis Terhadap Perbedaan Batas Usia Minimal Perkawinan dala Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perspektif Teori Mashlahah Said Ramadan al-Buti”.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persamaan penelian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini sama-sama membahas tentang batasan usia perkawinan atau minimal menikah. Dan perbedaannya ialah bahwa penelian ini menggunakan objek penelitian dari pasal 15 KHI dan mengkajinya dengan teori mashlahah Sa'id Ramadan al-Buti.

Ketiga, Skripsi Amriana IAIN Bone dengan penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap UU No 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan 19 Tahun Bagi Laki-laki dan Perempuan”

Persamaan Penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini sama-sama membahas tentang UU No 16 tentang batasan usia menikah. Dan perbedaannya ialah penelitian ini mengkaji Implementasi pernikahan 19 tahun.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan skrpsi ini, penulis membagi masing-masing pembahasan menjadi lima bab dan tiap bab sebagian akan diuraikan menjadi sub-sub bab. Adapun kelima bab tersebut dapat dilihat dari gambaran sebagai berikut:

- | | |
|--------|--|
| BAB I | Pada bab ini membahas tentang garis besar penulisan penelitian. Yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan. |
| BAB II | Pada bab ini membahas pengertian peradilan agama, dasar hukum peradilan agama, sejarah singkat peradilan agama |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diIndonesia, kedudukan dan kekuasaan peradilan agama diIndonesia, kewenangan hakim, syarat-syarat menjadi hakim, cara hakim memutuskan perkara, sejarah singkat PA Pasir Pengaraian, letak geografis, visi misi dan ketenagakerjaan PA pasir pengaraian

BAB III

Pada bab ini membahas UU No. 16 Tahun 2019 yang menjadi perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengertian dispensasi nikah, prosedur pengajuan permohonan dispensasi nikah, pihak yang boleh mengajukan permohonan dispensasi nikah.

BAB IV

Pada bab ini memuat pembahasan faktor apa saja yang melatar belakangi terjadinya permohonan dispensasi nikah dipengadilan agama pasir pengaraian, pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah di PA Pasir Pengaraian dan tinjauan hukum islam terhadap putusan perkara permohonan dispensasi nikah di PA Pasir Pengaraian.

BAB V

Penutup

Pada bab ini terisi kesimpulan dan saran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM PERADILAN AGAMA

A. Peradilan Agama Di Indonesia

1. Pengertian Peradilan Agama

Dalam Bahasa Arab Peradilan disebut *al qadha* yang secara etimologi memiliki arti:

- a. *Al-Faraaqh* artinya putus selesai.¹⁹
- b. *Al-Adaa'* artinya menunaikan atau membayar.
- c. *Al-Hukm* artinya mencegah atau menghalangi. Dari kata inilah qadhi-qadhi disebut sebagai hakim, karena mencegah terjadinya kezaliman orang yang mau berbuat zalim.
- d. Arti lain dari *al qadha* adalah memutuskan hukum atau membuat suatu ketetapan.²⁰

Jadi sebenarnya qadhi menurut bahasa artinya orang yang memutuskan hukum perkara dan menetapkannya. Kemudian, secara terminologi, peradilan atau qadha memiliki beberapa makna, antara lain:

- a. “Kekuasaan yang dikenal (kekuasaan yang mengadili dan memutuskan perkara)”
- b. “Menyelesaikan perkara pertengahan untuk melenyapkan gugat menggugat dan memotong pertengkar dengan hukum-hukum syara' yang dipetik dari al-Qur'an dan Sunnah”.

¹⁹ Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Agama*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2011), hlm. 9

²⁰ *Ibid.*,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa peradilan adalah lembaga yang mempunyai kekuasaan umum untuk mengadili dan memutuskan perkara antara dua orang atau lebih dengan berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits.²¹

Peradilan Agama juga adalah salah satu diantara tiga peradilan khusus di Indonesia. Dua peradilan khusus lainnya adalah Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dikatakan Peradilan Khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. Dalam hal ini, Peradilan Agama hanya berwenang di bidang perdata tertentu saja, tindak pidana dan hanya untuk orang-orang Islam di Indonesia, dalam perkara-perkara perdata islam tertentu, tidak mencakup seluruh perdata islam.²²

2. Dasar Hukum Peradilan Agama

Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang berbeda di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 10 Ayat (1) menyebutkan: Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan:

²¹ *Ibid.*, hlm. 11

²² Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 12-13



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Peradilan Umum
- b. Peradilan Agama
- c. Peradilan Militer, dan
- d. Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 12 Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa susunan kekuasaan serta acara badan-badan peradilan diatur dalam undang-undang tersendiri. Khusus mengenai Peradilan Agama diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 49 Tahun 1989.

Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman tersebut telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Perubahan Undang-undang tersebut diikuti dengan perubahan Undang-undang yang mengatur badan peradilan dibawah Mahkamah Agung yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004, sedangkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara diubah dengan Undang-undang Nonor 9 Tahun 2004. Undang-undang tentang perubahan kedua lingkungan peradilan tersebut disahkan pada tanggal 29 Maret 2004. Namun belum terjadi perubahan terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.²³

²³ Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 7-8



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sejarah Singkat Peradilan Agama di Indonesia

Sebelum Islam masuk dan dianut oleh masyarakat Indonesia, sebagian besar masyarakat memeluk agama Hindu. Dan pada waktu itu dalam kehidupan masyarakatnya telah di kenal adanya dua macam peradilan²⁴ yakni:

- a. Peradilan Pradata, yaitu suatu peradilan yang tugas dan kewenangannya mengurus dan menangani perkara-perkara yang menjadi urusan raja.
- b. Peradilan Padu, yakni suatu peradilan yang tugas dan kewenangannya mengurus dan menangani perkara-perkara yang bukan menjadi urusan raja.

Peradilan Agama di Indonesia telah ada sejak Islam itu sendiri ada di bumi Indonesia pada abad ke tujuh atau kedelapan masehi,²⁵ dengan tingkat tahapan dan bentuknya sebagaimana ditentukan oleh hukum Islam.

Ketika colonial Belanda mulai memasuki Indonesia melalui VOC, yakni sebuah wadah dagang yang telah mengarahkan sasarannya untuk menjajah Nusantara, tidak dapat menyepelekan eksistensi Hukum Islam yang telah berurat akar dilakukan oleh masyarakat Islam Indonesia. Meskipun VOC semakin kokoh mencengkram dan bahkan selanjutnya menjajah Nusantara ini, tidak mampu menekan dan

²⁴ Tresna, *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*, (Jakarta: Pradaya Paramita, 1977), hlm. 16

²⁵ Hamka, *Sejarah Umat Islam*, jilid III, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), hlm. 35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membendung pelaksanaan Hukum Islam yang menjadi keyakinan hidup upaya menghapuskan Hukum Islam sama sekali yang dilakukan secara terus menerus hanya mampu pada bidang pidana.

Pada tanggal 29 Desember 1989, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama²⁶. Hal ini merupakan puncak dari kekokohan dan keamanan Badan Peradilan Agama. Sebagai Peradilan Negara di bumi Indonesia. Pengadilan Agama sudah tidak lagi harus menggantungkan kepada Pengadilan Negeri.

4. Kedudukan Peradilan Agama di Indonesia

Kedudukan Peradilan Agama dalam Negara Republik Indonesia adalah sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman. Dan sebagai badan Peradilan khusus sebagaimana halnya Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, kekuasaan Kehakiman yang dilaksanakannya adalah dikhususkan untuk rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu.²⁷ Yang pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan sama sekali dari pada hukum agamanya yaitu hukum Islam.

Kekuasaan Kehakiman dilingkungan Badan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama dan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta

²⁶ Lihat Undang-undang Peradilan No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

²⁷ *Ibid.*,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya kedua jenis pengadilan ini berpuncak kepada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tinggi.²⁸

5. Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia

Peradilan Agama adalah pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu, yakni hukum keluarga Islam. Pembinaan teknis yustisial bagi peradilan agama sebagaimana bagi lingkungan peradilan yang lain yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Sedangkan pembinaan organisatoris, administratif, dan finansial peradilan agama dilakukan oleh Menteri Agama. Dengan demikian jelaslah bahwa posisi peradilan agama adalah sebagai sound system dalam sistem peradilan nasional yang berlaku di Indonesia.

Kekuasaan kehakiman itu sendiri merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai kekuasaan Negara yang merdeka, yakni guna menegakkan hukum dan keadilan, maka segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak-pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang.²⁹

²⁸ Undang-undang Peradilan No.7 Tahun 1989, Pasal 3.

²⁹ Basiq Djalil, *Peradilan Islam* (Jakarta: Amzah, 2009) hlm. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peradilan agama adalah peradilan khusus. Kekhususannya itu ditunjukkan oleh tiga hal, yaitu:

- a. Kewenangannya meliputi hukum keluarga Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijtihad.
- b. Kewenangannya itu hanya berlaku bagi sebagian rakyat Indonesia, yaitu mereka yang memeluk agama Islam.
- c. Tenaga-tenaga teknis pada peradilan agama dipersyaratkan beragama Islam.

Oleh karena itu, pelaksanaan tugas-tugas peradilan agama terutama yang berkaitan dengan penyelesaian perkara tidak mungkin terlepas dari komponen-komponen ajaran agama Islam, ialah akidah, syari'ah, dan akhlak.³⁰

Kata-kata kewenangan, kekuasaan atau kompetensi, merupakan tiga serangkai yang mengandung satu makna. Bila dikaitkan dengan peradilan sebagai lembaga yudikatif, maka kewenangan, kekuasaan atau kompetensi diartikan dengan "Kekuasaan pengadilan untuk mengadili". Sedangkan kata "mengadili" adalah memproses suatu perkara, diawali dengan pengajuan gugatan kepengadilan kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara oleh majelis hakim dan diakhiri dengan pengambilan keputusan yang adil dan benar, untuk kemudian dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum.³¹

³⁰ *Ibid.*, hlm. 6

³¹ Darmawati, *Kewenangan Peradilan Agama*, (Jambi: Sulthan Thata Press, 2010), hlm.



Pada dasarnya kewenangan Pengadilan dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:

a. Kekuasaan Relatif

Kekuasaan relatif adalah kekuasaan mengadili berdasarkan wilayah atau daerah. Kewenangan Pengadilan Agama sesuai tempat dan kedudukannya. Pengadilan Agama berkedudukan di kota atau di ibu kota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota atau kabupaten. Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibu kota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi, tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami lebih lanjut dalam pasal 4 UU No. 7 Tahun 1989 yo UU No. 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota/kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota. Pengadilan tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi daerah provinsi.

Dari pasal 4 tersebut diatas dapat dipahami bahwa Pengadilan Agama maupun Pengadilan Tinggi Agama mempunyai yurisdiksi relative atau wilayah hukum tertentu, dimana daerah hukumnya sama dengan wilayah atau teritorial telah ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yurisdiksi relatif ini mempunyai arti penting sehubungan dengan ke Pengadilan Agama mana orang akan mengajukan perkaranya.

b. Kekuasaan Absolut

Kekuasaan absolut artinya kekuasaan Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan Pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan Pengadilan lainnya, misalnya: Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum. Pengadilan Agama yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara di Pengadilan Tinggi Agama atau di Mahkamah Agung. Banding dari Pengadilan Agama diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama, tidak boleh diajukan ke Pengadilan Tinggi.

Terhadap kekuasaan absolut ini Pengadilan Agama diharuskan untuk meneliti perkara yang diajukan, apakah termasuk kekuasaan absolut atau bukan. Kalau jelas-jelas bukan kekuasaan absolutnya, Pengadilan Agama dilarang menerimanya. Jika Pengadilan Agama menerimanya juga maka pihak Tergugat dapat mengajukan keberatan yang disebut “eksepsi absolut” dan jenis eksepsi ini boleh diajukan sejak Tergugat menjawab pertama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gugatan bahkan boleh diajukan kapan saja, malahan sampai di tingkat banding atau tingkat kasasi.

a) Jenis Perkara yang Menjadi Kekuasaan Peradilan Agama

Kata “kekuasaan” di sini maksudnya kekuasaan absolut.

Dalam berbagai peraturan perUndang-undangan, kekuasaan absolut tersebut sering disingkat dengan kata “kekuasaan” saja.

Kekuasaan absolut Peradilan Agama disebutkan dalam Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006, yang berbunyi:

Pasal 49

- 1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
 - a. Perkawinan
 - b. Kewarisan, Wasiat dan Hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam
 - c. Wakaf, Zakat, Infaq dan Sodaqoh.³²
 - d. Ekonomi Syariah
- 2) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a, ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku, diantaranya adalah :
 - a. Izin beristri lebih dari seorang
 - b. Izin melangsungkan perkawinan bagi yang belum berusia 21 (duapuluh satu tahun) dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat,
 - c. Dispensasi kawin,
 - d. Pencegahan perkawinan,

³² Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 271

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah,
 - f. Pembatalan perkawinan,
 - g. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri,
 - h. Perceraian karena talak,
 - i. Gugatan perceraian,
 - j. Penyelesaian harta bersama,
 - k. Mengenai penguasaan anak-anak,
 - l. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bila mana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya,
 - m. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri,
 - n. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak,
 - o. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua,
 - p. Pencabutan kekuasaan wali,
 - q. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut,
 - r. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya,
 - s. Pembebasan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah kekuasaannya,
 - t. Penetapan asal-usul seorang anak,
 - u. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran,
 - v. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.³³
- 3) Bidang Kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan

³³ Bambang Wakuyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman RI*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan harta peninggalan tersebut.³⁴

Pasal 50

Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49, maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Itulah jenis-jenis kekuasaan absolut peradilan agama yang terdapat dalam pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 terbagi dalam tiga bidang yaitu bidang peradilan, bidang perkawinan dan bidang kewarisan.

Dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 ditentukan, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk sekaligus memutus sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam.³⁵ Di antaranya ialah perkara Perkawinan terkait dengan tema penelitian yang substansinya membahas tentang pembatalan perkawinan, dan akhirnya menyebabkan perebutan hak asuh anak.

Di samping tugas tersebut peradilan agama juga bertugas melaksanakan hisab rukyat untuk menentukan waktu-waktu

³⁴ *Ibid.*, hlm. 28-29

³⁵ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah syar'iyah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 54.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ibadah umat Islam dan hari-hari libur nasional. Mengingat posisi dan tugas peradilan agama yang strategis itu, maka peradilan agama mempunyai peran yang sangat penting. Peran itu adalah sebagai berikut:

- a. Peran pelayanan hukum, dalam pengertian bahwa peradilan agama memberikan kepastian dan status hukum bagi bermacam-macam sengketa keluarga muslim, sehingga keluarga muslim yang bersangkutan terhindar dari kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan.
- b. Peran pelaksanaan hukum Islam bagi kaum muslimin di Indonesia. Peran ini sangat penting, karena sesuai dengan keimanan dan sistem ajaran Islam.
- c. Peran pembangunan nasional. Dengan posisinya sebagai bagian integral dari sistem hukum dan peradilan nasional, peradilan agama dapat memberikan kontribusi hukum Islam dalam upaya pembangunan hukum nasional, karena materi hukum Islam diakui sebagai salah satu bahan baku pembentukan hukum³⁶

Dapat disimpulkan bahwa peradilan juga memiliki peran yaitu: *pertama*, peran pelayanan hukum. *Kedua*, peran pelaksanaan hukum islam. *Ketiga*, peran pembangunan nasional.

³⁶ Darmawati, *Op.cit*, hlm. 12



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Kewenangan Hakim

Pasca Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 1999 dan undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, menunjukkan banyak peran hakim peradilan agama yang harus dilaksanakan antara lain:

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan berkewajiban mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Tugas tersebut dibebankan kepada hakim peradilan agama agar dapat memutuskan perkara yang diajukan kepadanya dengan adil dan benar.

Mukti Ali, ketika menjabat Menteri Agama RI pada penutupan latihan hakim agama mengemukakan bahwa hakim agama harus dapat menggali, memahami, dan menghayati hukum yang hidup dalam masyarakat dengan cara meningkatkan ilmu pengetahuan. Sangat besar bahayanya apabila hakim tidak memiliki ilmu pengetahuan yang cukup.³⁷

Sehubungan dengan hal di atas, seorang hakim dapat berijtihad dengan sempurna apabila:

- a. Memiliki pengetahuan yang luas dalam bidang ilmu hukum dan ilmu sosial lainnya

³⁷ M.Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media cet ke-1) hlm. 1



- b. Harus mengetahui dengan baik kitab Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' para ulama, Qiyas, bahasa arab dan tata cara aturan ijihad yang telah diterapkan oleh syariat Islam
- c. Mengetahui putusan yusrisprudensi, dan peraturan perundang-undangan lain yang ada kaitannya dengan pelaksanaan hukum di Indonesia ini. Untuk itu harus dipertimbangkan dengan betul untuk dapatnya seseorang diangkat sebagai hakim.

Dengan demikian, hakim Peradilan Agama dalam menciptakan hukum-hukum baru harus sesuai dengan tata cara berijtihad agar kebenarannya dapat di pertanggungjawabkan dan sesuai dengan bobot falsafah pancasila.

Dengan demikian tugas hakim dapat dijabarkan sebagai berikut,

- a. Tugas pokok dibidang peradilan (teknik yudisial), diantaranya adalah:

Menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

 - 1) Mengadili menurut hukum dan tidak membeda-bedakan orang.
 - 2) Membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
 - 3) Tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Tugas yuridis, adalah memberikan keterangan, timbangan dan nasihat-nasihat tentang soal-soal hukum kepada lembaga-lembaga Negara apabila diminta.
- c. Tugas akademis atau ilmiah yaitu dimana hakim wajib mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.³⁸

Jadi dapat disimpulkan bahwasannya tugas hakim ada tiga yaitu: *pertama*, tugas pokok dibidang peradilan (teknik yudisial). *Kedua*, tugas yuridis. *Ketiga*, tugas akademis.

7. Syarat-syarat Menjadi Hakim

Hakim merupakan unsur utama di pengadilan, bahkan ia idientik dengan pengadilan itu sendiri. Kebebasan kekuasaan kehakiman sering kali diideintikkan dengan kebebasan hakim. Pencapaian penegakan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan hakim dalam merumuskan keputusan. Berkenaan dengan hal itu muncul idealisasi serta preskripsi tentang hakim. Dikalangan fuqaha, terdapat beraneka ragam pandangan tentang persyaratan untuk dapat diangkat menjadi hakim, termasuk diantaranya kemampuan berijtihad. Hal lain yang menjadi bahan pembicaraan dikalangan mereka adalah jenis kelamin. Laki-laki

³⁸ Magono, *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019), hlm. 68



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan syarat yang disepakati untuk dapat menjadi hakim. Sedangkan perempuan terdapat beragam pandangan.³⁹

Di Indonesia mengalami beberapa tahapan cara pengangkatan hakim. Berdasarkan hasil wawancara Abudullah Sani dengan mantan Kepala Dinas Personel-Depertemen Kehakiman (Ali Moertolo), pengangkatan hakim mengalami perkembangan sebagai berikut:

- a. Pada awalnya pengangkatan hakim, cukup ditentukan oleh Departement Kehakiman. Departement Kehakiman berhak menentukan pelamar yang diterima dan diangkat menjadi hakim.
- b. Setelah itu, Mahkamah Agung menentukan pelamar yang dapat diterima dan Departemen Kehakiman mengangkat dengan surat keputusan menteri kehakiman.
- c. Selanjutnya, setiap pelamar harus melalui mahkamah agung dan harus ada persetujuan dari pengadilan tinggi, dan baru diajukan kepada departemen kehakiman dan mendapatkan persetujuan dari Kantor Urusan Pegawai (KUP).
- d. Selanjutnya harus melalui DPTS (Dewan Penempatan Tenaga Sarjana), setelah itu pengumpulan surat-surat yang diperlukan ke Mahkamah Agung, meminta persetujuan ke Pengadilan Tinggi atau Pengadilan Negeri yang akan menerima penempatannya. Setelah itu diusulkan kepada Departemen Kehakiman oleh Mahkamah Agung, kemudian oleh Departemen Kehakiman melalui bagian personil

³⁹ Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 181



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimintakan persetujuan dari Kantor Urusan Pegawai. Setelah disetujui, dengan surat keputusan Menteri Kehakiman diangkat menjadi calon pegawai atau pegawai negeri dengan pangkat Penata Muda - Gol. III/a dan di Pengadilan Negeri diberi jabatan sebagai Penitera Pengganti luar biasa selama enam bulan.

- e. Setelah tahun 1970 muncullah istilah “Cakim” (Calon Hakim). Pada tahap penerimaan permulaan untuk menutupi kekurangan hakim diseluruh wilayah Indonesia, diterima cakim dari Sarjana Hukum sebanyak 500 (Lima Ratus) orang. Dengan melalui testing dan saringan, seleksi dalam ujian dan *psychotes*. Lulusan dari seleksi tersebut untuk sementara ditempatkan disetiap pengadilan negeri ks I diseluruh wilayah hukum Indonesia. Setelah mereka menjadi Pegawai Negeri dan sekurang-kurangnya sudah menjabat sebagai penitera pengganti luar biasa selama satu tahun dan maksimalnya tiga tahun baru dapat diusulkan oleh ketua pengadilan setempat kepada Mahkamah Agung untuk diangkat menjadi hakim.⁴⁰

Dari penjelasan poin-poin diatas itulah perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam perihal pengangkatan hakim yang ada di Indonesia dengan tahapan beberapa cara.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 memuat persyaratan seluruh hakim disemua

⁴⁰ Abdullah Sani, *Op.Cit*, hlm.14



lingkungan peradilan. Berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989, untuk dapat diangkat menjadi hakim pada pengadilan agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Beragama Islam
- c. Betaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- d. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
- e. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk berkaitan dengan Gerakan Kontra Revolusi G.30.S/PKI, atau organisasi lainnya
- f. Pegawai Negeri
- g. Sarjana syari'ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum islam
- h. Berumur serendah-rendahnya 25 (duapuluh lima tahun)
- i. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela

Seluruh persyaratan hakim merupakan suatu kesatuan yang bersifat kumulatif. Namun demikian, ada persyaratan yang bersifat kongkret dan ada pula yang bersifat abstrak. Syarat-syarat yang bersifat kongkret yaitu kewarganegaraan, agama, bukan anggota organisasi terlarang, pegawai negeri, bidang kesarjanaan dan umur. Hal ini dapat dibuktikan dengan keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Sedangkan syarat lainnya bersifat abstrak, yang sulit untuk diketahui dan diukur secara sederhana.⁴¹

⁴¹ Cik Hasan Basri, *Op.cit*, hlm. 183

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Cara Hakim Memutuskan Perkara

Cara hakim memutuskan perkara berdasarkan sumber hukum islam, sebagaimana yang ditegaskan dalam Al- Qur'an surat *An-Nisa* ayat 59 dan hadist Mu'adz bin Jabal para ahli telah bersepakat bahwa sumber-sumber hukum islam dalam berbagai kajian bidang dan study hukum islam,⁴² yaitu:

a. Al-Qur'an

Al-qur'an adalah sumber hukum yang paling utama. Di bidang hukum, Al-Qur'an memuat ketentuan-ketentuan hukum formil dan hukum materil. Ketentuan hukum formil yang berkaitan dengan kajian beracara di peradilan agama.

b. Sunnah atau Hadist

Sunnah digunakan sebagai penguat dalil-dalil yang ada didalam Al-Qur'an dan juga digunakan untuk menentukan hukum yang tidak ada ditegaskan dalam Al-Qur'an.

c. Ijtihad

Pada fukaha (ahli hukum) telah berijtihad di bidang hukum acara perdata dan peradilan, beberapa di antaranya akan dipaparkan dibagian ini, yaitu:

- 1) Prinsip-prinsip peradilan yang disampaikan oleh Umar bin Khattab kepada Abdullah ibnu Qais.

⁴² Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kejurusan, 2005), hlm. 6



- a) Menyelesaikan suatu perkara adalah suatu kewajiban diwajibkan Allah Swt dan Sunnah yang harus diikuti.
 - b) Pahamiilah benar-benar maksud pengaduan atau gugatan dan putuskanlah apabila sudah jelas kebenarannya, karena tidak bermanfaat suatu pembicaraan yang tidak mendapatkan perhatian dari hakim.
 - c) Samakanlah semua pihak di dalam majelis dalam pandanganmu, agar tidak terjadi keberpihakan dan para pencari keadilan tidak berputus asa dalam hal tersebut.
 - d) Keterangan bukti dan saksi hendaklah dikemukakan oleh penggugat dan sumpah dilakukan oleh orang yang menolak gugatan.
 - e) Perdamaian diizinkan antara orang yang bersengketa, kecuali perdamaian yang menghalalkan suatu yang haram atau mengharamkan yang halal.
- 2) Kaidah-kaidah hukum fiqih tentang hukum acara dalam peradilan islam, antara lain adalah:
- a) Ijtihad terdahulu tidak dapat dibatalkan dengan yang datang kemudian.
 - b) Bila berkumpul dua perkara yang sejenis dan tidak berbeda keduanya digabung menjadi satu menurut kebiasaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Bila beberapa ketentuan saling bertentangan, didahulukan yang waktunya sempit dari pada yang longgar dan didahulukan yang menghendaki segera dari pada yang boleh ditunda.
 - d) Bila ketentuan hukum yang mencegah bertentangan dengan hal yang menghendaki pelaksanaan suatu perbuatan, maka didahulukan ketentuan yang mencegah.
 - e) Bila suatu lafal sukar diartikan secara hakiki, diartikan secara majazi.
 - f) Pada pokoknya hal yang biasa terjadi didahulukan dari pada yang jarang terjadi.
 - g) Orang yang mendapat kepercayaan, perkataanya harus diperkuat dengan sumpah.
 - h) Membelanjakan sesuatu atas perintah hakim sama dengan belanja atas perintah pemilik.⁴³
- d. Di dalam peradilan dan hukum acara islam di sebutkan ada enam macam unsur peradilan, yaitu:
- 1) Hakim (qadhi)
 - 2) Hukum, yaitu putusan hakim yang ditetapkan untuk menyelesaikan suatu perkara
 - 3) Mahkumbih, ialah suatu yang diharuskan oleh hakim supaya dipenuhi atau dilakukan oleh penggugat

⁴³ *Ibid.*, hlm 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Mahkum'alaih, (si terhukum) yaitu orang yang dijatuhi hukuman atau yang dimintai untuk memenuhi suatu tuntutan yang dihadapkan kepadanya
- 5) Mahkumlahu, (pemenang perkara) yaitu yang menggugat suatu hak, yang bertindak atas dirinya sendiri atau dengan perantaraan wakilnya dan
- 6) Sumber hukum

Mengenai sumber hukum disini adalah sebagaimana telah disebutkan, yaitu, Al Qur'an, Sunnah, atau Hadis Rasul dan Ijtihad serta doktrin atau pendapat para ahli, kebiasaan dalam peradilan Islam, Yurisprudensi Pengadilan Agama, dan peraturan perundang-undangan.

Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwasannya itu lah sumber-sumber yang digunakan hakim dalam memutuskan suatu perkara yaitu: *pertama*, Al-Qur'an. *Kedua*, Hadist dan yang *ketiga*, Ijtihad serta kaidah-kaidah fiqh hingga pendapat para ahli dan perundang-undangan.

B. Profil Pengadilan Agama Pasir Pengaraian**1. Sejarah Pengadilan Agama Pasir Pengaraian**

Pengadilan Agama Pasir Pengaraian berdiri pada Tahun 1972. Berdirinya Pengadilan Agama Pasir Pengaraian berdasarkan surat Keputusan Menteri Agama RI No. 34 tahun 1972. Dalam surat keputusan tersebut disebutkan secara tegas "Menetapkan membentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Pasir Pengaraian.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketika awal berdirinya, Pengadilan Agama Pasir Pengaraian merupakan cabang dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Pekanbaru. Pada saat itu Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dipimpin oleh Drs. H. Abbas Hasan. Selain bertindak sebagai ketua di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian definitive pada tanggal 28 Agustus 1975, ia juga menjabat sebagai ketua di Pengadilan Agama Pekanbaru.⁴⁴

Sejak saat itu Pengadilan Agama Pasir Pengaraian telah melakukan tugasnya sesuai dengan wewenang yang diberikan kepadanya seperti yang diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1957. Untuk membantu pelaksanaan sehari-hari, ketua Drs. H. Abbas Hasan dibantu oleh beberapa orang tenaga Hakim Honorer masing-masing bernama M. Saleh KUA, A. Jabal, Hasanuddin, Pakih Mukhtar dan M. Bakar. Ia juga dibantu oleh Panitera bernama Sorat M, yang dahulunya dari pegawai Kantor Departemen Agama Kabupaten Kampar pindah ke Pengadilan Agama Pasir Pengaraian

Dengan adanya pemekaran Kabupaten, maka lahirlah kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 12 Oktober 1999 dengan luas wilayah kurang lebih 7.449,85 km yang terdiri dari 16 (enam belas) kecamatan, 6 (enam) kelurahan dan 147 (seratus empat puluh tujuh) Desa dan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian masuk dalam wilayah Kabupaten Rokan Hulu, maka pada tahun 2004 Pengadilan Agama Pasir Pengaraian mendapatkan penambahan ruang bangunan yang semula 200 M² menjadi 640 M²

⁴⁴ Dokumentasi Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, di ambil pada hari selasa 21 September 2021

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan luas tanah 1.200 M² yang terletak di jalan Diponegoro No. 10-11 Pasir Pengaraian.⁴⁵

2. Letak Geografis

Wilayah Pengadilan Agama Pasir Pengaraian yang berkedudukan di Jl. Diponegoro No. 10-11, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu. Secara Geografis Kabupaten Rokan Hulu memiliki wilayah yang terdiri dari 85% daratan dan 15% daerah perairan dan rawa. Secara Geografis Kabupaten berbatasan sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara dengan kabupaten Padang Lawas Utara dan kabupaten Labuhan batu
- b. Sebelah Timur dengan kabupaten Bengkalis dan kabupaten Rokan Hilir
- c. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Kampar
- d. Sebelah Barat dengan Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat

Adapun Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, mencakup seluruh wilayah Kabupaten Rokan Hulu yang meliputi 16 (enam belas) Kecamatan terdiri dari 154 Desa.

3. Visi-Misi Pengadilan Agama Pasir Pengaraian

- a. Visi

Terwujudnya Pengadilan Agama Pasir Pengaraian yang Agung.⁴⁶

⁴⁵ Dokumentasi Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, di ambil pada hari selasa 21 September 2021

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Misi

- 1) Meningkatkan profesionalitas aparatur Pengadilan Agama Pasir Pengaraian
- 2) Mewujudkan manajemen Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.
- 3) Meningkatkan akses masyarakat terhadap Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.
- 4) Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.

4. Struktur Ketenagaan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015, tanggal 7 Oktober 2015 Tentang Organisasi Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, terjadinya pemisahan antara Panitera dan Sekretaris. Panitera membawahi Panmud Hukum, Panmud Gugatan, Panmud Permohonan, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti. Sedangkan Sekretaris membawahi Kasubbag PTIP, Kasubbag Kepegawaian dan Ortala, dan Kasubbag Keuangan dan Umum.

Aparatur Pengadilan Agama Pasir Pengaraian terdiri dari 15 orang, yaitu 3 orang Hakim termasuk Wakil Ketua. Bagian Kepaniteraan 8 orang, yaitu Panitera, Wakil Panitera, Panmud Hukum, dan Panmud Permohonan, 2 orang jurusita, dan 2 orang jurusita pengganti. Bagian Kesekretariatan 4 orang, yaitu Sekretaris, Kasubbag PTIP, Kasubbag Kepegawaian dan Ortala, Kasubbag Keuangan dan Umum, 31 sebagaimana tergambar di bawah ini.⁴⁷

⁴⁶ Profil Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, di akses pada hari selasa 21 September




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN
TAHUN 2019**

Berdasarkan PERMA Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN UMUM UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2019 DAN DISPENSASI NIKAH

A. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Menjadi Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/ atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai buku-buku pendukung yang cukup.
- 3) Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan
- 4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Diantara pasal 65 dan pasal 66 disisipkan 1 (satu) pasal yakni pasal 65A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65A

Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Dalam UU diatas menjelaskan bahwasannya terjadi beberapa perubahan yang signifikan yaitu terjadi perubahan batas usia menikah yang pada awalnya batas usia minimal bagi laki 19 (Sembilan belas) tahun dan batas usia minimal bagi perempuan 16 (enam belas) tahun berubah menjadi baik laki-laki dan perempuan batas usia minimal perkawinan menjadi sama 19 (Sembilan belas) tahun.

B. Latar Belakang UU No 16 Tahun 2019 yang menjadi Perubahan UU No 1 Tahun 1974

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah manifestasi dari hukum Islam yang telah dikodifikasikan dan dilegalkan menjadi aturan negara.⁴⁸ Kriteria umur dalam undang-undang tersebut dinyatakan melalui pasal 7 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Apabila merujuk pada ketentuan undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, batas usia minimal menikah laki-laki 19 (sembilan belas) tahun dan usia perempuan 16 (enam belas) tahun. Norma ini

⁴⁸ Holilur Rahman, Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqashid Shariah, Journal of Islamic Studie and Humanities, Vol 1, No. 1 2016, hlm. 76



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipandang melanggar hak-hak anak. Untuk itu, pemerhati hak-hak anak melalui gerakan solidaritas berusaha memperjuangkan hak-hak anak melalui *judicial review* pasal 7 ayat (1) undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang batsas usia minmal 16 tahun, akan tetapi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 menolak permohonan *judicial reveiw* pemohon dengan alasan: penentuan batas usia minimum merupakan keajibajak hukum yang terbuka (*open legal policy*), dan MK tidak memiliki kewenangan untuk melahirkan norma baru, sehngga apabila ingin melakukan perubahan hukum, sebaikna melalui *legaslativ revie*, perkawinan merupakan hak setiap orang yang tidak boleh dibatasi, negara hanya bersifat mengakomodasi perintah agama.⁴⁹

Persoalan meningkatnya pernikahan dibawah batas usia minimum, oleh pemerhati perempuan dan anak memandang ini sebagai suatu tindakan diskriminasi yang diyakini dalam tatanan norma diskriminasi terhadap perempuan terjadi.⁵⁰ Beberapa tahun kemudian masyarakat kembali mengajukan *judicial review*, dalam rangka mendapatkan perlindungan hak-hak konstitusional yang terkait usia minimal perkawinan, maka hal tersebut memang dimungkinkan, namun harus menggunakann dasar konstitusional yang berbeda. Sesuai dengan pasal 60 ayat (1) undang-undang nomor 8 tahun

⁴⁹ Raihana, Tri Wahyuni Lestari Dan Asrizal, Usia Menikah Bagi Perempuan Pasca-Putusan Mk Persepektif Hak Asasi Manusia, *Journal Equitable*, 4(1), : (101-124) Issn : 25417037, E-Issn: 2614-2643, (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau Stain Sultan Abdurahman Kepulauan Riau, 2019), hlm. 104

⁵⁰ *Ibid.*,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2011 tentang perubahan atas UU Nomor 24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi, yang menyatakan bahwa:

1. Terhadap materi muatan ayat pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
2. Ketentuan seagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.

Tepatnya pada tahun 2107 upaya *judicial review* diajukan kembali ke Mahkamah Konstitusi dengan register Nomor 22/PUU-XV/2017 dengan objek perkara: *judicial review* pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sepanjang frasa 16 (enam belas) tahun terhadap pasal 27 ayat (1) undang-undang dasar 1945. Oleh Mahkamah konstitusi mengabulkan *judicial review* pemohon dan menyatakan ketentuan pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sepanjang frasa 16 (enam belas) tahun bertentangan dengan pasal 27 ayat (1) UUD 1945, merupakan suatu diskriminasi dan inskonstitusi karena membedakan batas usia minimum perkawinan antara laki-laki dan perempuan mengalami tindakan tindakan diskriminatif dalam pemenuhan hak-hak konstitusinya.⁵¹

Mahkamah Kontitusi dalam putusannya MK Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang batas usia pernikahan dilatar belakangi oleh permohonan Endang Wasrinah, Maryanti, dan Rasminah yang bekerja sebagai ibu rumah tangga mengajukan pengujian terhadap undang-undang perkawinan khususnya pasal 7 ayat (1) undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 tentang batas usia perkawinan yang menyatakan bahwa. (1) Perkawinan hanya diizinkan jika

⁵¹ Raihana, Tri Wahyuni Lestari Dan Asrizal, *Loc.Cit.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Jadi, dari ketentuan pasal 7 ayat (1) undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 para pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya terutama sesuai dengan ketentuan pasal 27 ayat (1) undang-undang dasar Negara republic Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” bahwa para pemohon mengajukan pengujian pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa 16 enam belas tahun adalah demi pengakuan perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi anak, khususnya anak perempuan Indonesia serta memberikan kepastian hukum yang adil bagi warga negara baik laki-laki maupun perempuan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang dasar 1945.⁵²

Dengan alasan pokok permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa perbedaan usia antara laki-laki dan perempuan dalam pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 merupakan wujud nyata tidak tercapainya persamaan kedudukan dalam hukum yang dilindungi oleh pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Penetapan usia perkawinan 16 tahun bagi anak perempuan berada di bawah ambang batas usia anak berdasarkan konvensi hak anak, di mana jika seorang anak perempuan telah dinikahkan di bawah usia 18 tahun secara otomatis kehilangan hak-haknya sebagai seorang anak. Penetapan usia perkawinan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 menunjukkan adanya ketidaksetaraan bagi laki-laki dan perempuan khususnya terkait kondisi jiwa dan raga.
2. Bahwa perbedaan ketentuan usia antara laki-laki dan perempuan pada pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang semata-mata didasari oleh alasan jenis kelamin merupakan salah satu bentuk

⁵² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu-Xv/2017 Tentang Batas Usia Perkawinan, hlm. 14

diskriminasi yang sangat nyata. Perbedaan perlakuan atas usia perkawinan ini justru semakin memperbesar jarak ketertinggalan kaum perempuan karena terampasnya hak-hak anak yang seharusnya melakat pada mereka.

3. Bahwa penetapan batas usia perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam penjelasan pasal 7 ayat (1) semata-mata didasarkan pada aspek kesehatan, namun perkembangan dalam dunia medis perempuan yang telah dinikahkan saat berusia 16 tahun sangat rentan atas gangguan kesehatan khususnya kesehatan reproduksi di antaranya kehamilan. Menurut data UNICEF, perempuan yang melahirkan pada usia 15-19 tahun berisiko mengalami kematian dua kali lebih besar dibandingkan dengan perempuan yang melahirkan pada usia di atas 20 tahun. Berbeda halnya dengan laki-laki di mana batas usia perkawinannya telah melewati batas usia anak-anak, sehingga hal ini menimbulkan diskriminasi di mana hanya laki-laki yang diperhatikan kesehatannya
4. Bahwa pada dasarnya setiap orang berhak atas pendidikan, pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 merupakan diskriminasi Negara dalam mendapatkan hak atas pendidikan, laki-laki mendapatkan kesempatan dan hak yang lebih besar perkawinan yang dilakukan terhadap anak perempuan yang masih dalam usia anak dan usia sekolah seringkali menyebabkan anak tersebut kehilangan haknya atas pendidikan sebagaimana yang diamankan dalam pasal 28 C ayat (1) undang-undang dasar 1945. Menurut survei badan pusat statistik (BPS) yaitu survei sosial ekonomi nasional pada tahun 2015 hanya sebanyak 8,88% anak perempuan Indonesia yang dapat menyelesaikan pendidikan hingga SMA, sedangkan sebanyak 91, 12% anak perempuan yang menikah sebelum 18 tahun tidak dapat menyelesaikan pendidikan hingga SMA. Perempuan yang menikah di bawah 18 tahun memiliki korelasi dengan pendidikan tertingi yang ditamatkannya. Perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun cenderung memiliki pendidikan lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang menikah setelah usia 18 tahun. Batas usia kawin bagi perempuan dan laki-laki jelas telah mengakibatkan perbedaan kedudukan hukum antara laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan hak atas pendidikan.
5. Bahwa yang menjadi faktor utama terjadinya pernikahan pada usia anak bagi seorang perempuan adalah faktor ekonomi keluarga, posisi anak perempuan saat itu tidak memiliki kemampuan untuk mempertahankan haknya untuk tidak dinikahkan oleh keluarganya. Dalam pasal 6 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa “perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai” sehingga dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketentuan ini seharusnya calon mempelai, termasuk mempelai wanita memiliki hak untuk menyetujui pernikahannya tanpa tekanan dari pihak-pihak lain. Hal ini mengarah pada eksploitasi seksual anak dan hal ini bertentangan dengan pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

6. Bahwa ketentuan batas usia bagi perempuan dalam pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 membuka potensi seorang anak perempuan dinikahkan dengan laki-laki yang lebih tua, perkawinan dengan laki-laki yang lebih tua rentan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.⁵³
 7. Bahwa beberapa Negara telah menerapkan kesetaraan dalam batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, yaitu bagi perempuan dan laki-laki sama-sama 18 tahun bahkan sama-sama berusia 19 tahun.
 8. Bahwa mahkamah konstitusi dalam beberapa putusannya termasuk di dalamnya perkara yang menguji pasal yang sama yaitu perkara nomor 30-74/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa ketentuan terkait usia pada umumnya merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). Mahkamah konstitusi pada setiap putusan yang menyatakan ketentuan *open legal policy*, tidak dapat diuji oleh mahkamah konstitusi kecuali produk *legal policy* tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable, tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat dan rasionalitas, serta sepanjang kebijakan tersebut tidak melampaui kewenangan pembentuk undang-undang dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945.
 9. Terkait sikap mahkamah konstitusi mengenai *open legal policy*, para pemohon berpendapat bahwa meskipun ketentuan yang diuji yang bersifat *open legal policy* namun jika ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD 1945, sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi dapat memutusnya karena permasalahan tersebut bukan lagi persoalan kewenangan membentuk undang-undang namun merupakan pelanggaran hak konstitusi, karena ketentuan tersebut telah menciptakan ketidakadilan dan perbedaan di mata hukum terhadap kaum perempuan. Oleh karena itu sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi melakukan intervensi untuk menjamin terpenuhinya hak konstitusional para pemohon.⁵⁴
- Sebagainya yang didalilkan pemohon MK mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian dan menyatakan pasal 7 ayat (1) sepanjang

⁵³ *Ibid.*, hlm. 42

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 43



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

frasa 16 (enam belas) tahun tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, Oleh karena itu terjadilah perubahan undang-undang dari UU No. 1 tahun 1974 kepada UU No. 16 tahun 2019 tentang batasan umur menikah.

C. Dispensasi Nikah

1. Pengertian Dispensasi Nikah

Dispensasi nikah secara sederhana dapat dipahami dalam dua kata dasar dispensasi dan nikah, menurut kamus besar Bahasa Indonesia dispensasi adalah pengecualian aturan karena adanya pertimbangan yang khusus, menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus. Nikah adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis atau ikatan akad perkawinan yang dilakukan sesuai ketentuan hukum dan ajaran agama.

Sedangkan pengertian dispensasi menurut kamus hukum, makna dispensasi adalah merupakan pengecualian dari suatu aturan secara umum untuk suatu keadaan yang bersifat khusus, pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban.⁵⁵ Dalam kamus umum Bahasa Indonesia dispensasi adalah pembebasan dari suatu larangan.⁵⁶ Jadi dispensasi nikah adalah pembebasan larangan menikah/membentuk keluarga dengan lawan jenis. Dispensasi nikah adalah untuk perkawinan yang calon mempelai laki-laki dan mempelai wanitanya belum mencapai umur. Pengecualian tindakan berdasarkan hukum yang menyatakan bahwa

⁵⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka cipta, 1992) hlm. 102

⁵⁶ W.J.S Poerwadarminta, diolah Kembali Oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Cet. Ke-17, hlm. 124



suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal khusus. Seperti dalam kasus ini calon mempelai laki-laki atau perempuan belum mencukupi batas usia perkawinan setelah adanya permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama yang mewilayahi, kemudian adanya pertimbangan Hakim sehingga memutuskan membolehkan para calon mempelai untuk menikah. Pengecualian tindakan berdasarkan hukum yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal khusus. Seperti dalam kasus ini calon mempelai laki-laki atau perempuan belum mencukupi batas usia perkawinan setelah adanya permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama yang mewilayahi, kemudian adanya pertimbangan Hakim sehingga memutuskan membolehkan para calon mempelai untuk menikah.

Sejalan dengan perkembangan kehidupan manusia yang makin kompleks, muncul suatu permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, lunturnya nilai-nilai akhlak yaitu pergaulan bebas dikalangan remaja dan hubungan zina menjadi hal biasa sehingga terjadi kehamilan di luar nikah. Akibatnya orang tua menutupi aib tersebut dengan menikahkan anaknya tanpa mempertimbangkan lagi usia dan masa depan anaknya

Banyaknya pasangan yang melakukan hubungan di luar nikah dan telah hamil sehingga harus menikah, sehingga tak sedikit yang putus sekolah. Usia minimal yang di perbolehkan menurut pasal 7 Undang Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebelum adanya perubahan, adalah calon mempelai pria harus mencapai umur 19 tahun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dan calon mempelai wanita mencapai umur 16 tahun. Dan setelah adanya perubahan yakni Undang-Undang No 16 Tahun 2019 yang menjadi perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pada pasal 7 tentang batasan umur menikah yakni usia pria dan wanita harus mencapai 19 tahun baru diperbolehkan untuk menikah, Dalam kompilasi hukum islam, pada pasal 15 juga memuat aturan yang di dalam KHI justru disebutkan alasan pembatasan usia minimal kawin, yaitu untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga Dapat disimpulkan bahwa pembentukan undang-undang yaitu, sebisa mungkin jangan nikah di bawah umur 19 tahun karena ini adalah batas terendah, menikah dengan usia yang lebih tinggi akan jauh lebih baik.

Dalam kompilasi hukum Islam juga dijelaskan yang mengatur kawin dengan perempuan hamil dalam pasal 53

- a. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat di kawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya.
- b. Perkawinan wanita hamil yang disebut dalam ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dulu kelahiran anaknya.
- c. Dengan melangsungkan perkawinan pada saat hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang di kandung lahir.⁵⁷

Orang tua yang bersangkutan harus mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama. Pengadilan Agama dapat

⁵⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2015), hlm. 125

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan dispensasi nikah setelah mendengar keterangan dari orang tua atau walinya.

2. Prosedur Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah

Dispensasi nikah diperlukan bagi calon pengantin pria dan calon pengantin wanita yang belum berumur 19 tahun sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (1) yang menjadi perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Adapun prosedur pelaksanaan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian sebagai berikut: Meskipun surat permohonan sudah dibuat tetapi untuk mendaftarkan ke Pengadilan Agama tentunya harus dilengkapi dengan syarat-syarat lainnya.

Adapun syarat-syarat untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah yang paling utama adalah adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) asli surat model N9, bahwa calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita belum mencapai usia 19 tahun. Dalam hal ini yang mengajukan permohonan adalah orang tua atau wali, adapun persyaratan yang harus dilengkapi adalah:⁵⁸

- a. Surat penolakan dari KUA
- b. Fotokopi KTP kedua orang tua atau wali
- c. Fotokopi buku nikah
- d. Fotokopi kartu keluarga

⁵⁸ Dokumentasi Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, di ambil pada hari selasa 28 September 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Fotokopi akta kelahiran anak dispen/surat keterangan lahir dari bidan/surat keterangan kelahiran dari desa
 - f. Fotokopi ijazah anak dispensasi
 - g. Fotokopi ktp anak dispen/domisili anak dispensasi
 - h. Surat keterangan dari desa apabila anak tidak punya ijazah/tidak pernah sekolah/pernah sekolah tetapi tidak tamat
 - i. Surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit/puskesmas
 - j. Panjar biaya perkara
- Masing-masing fotokopi diberi materai Rp. 6000, dan dilegalisasi (lagis) di Kantor Pos.

Adapun prosedur pendaftaran Dispensasi Niah adalah:

- a. Pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama dengan membawa surat permohonan.
- b. Pihak berperkara menghadap petugas meja pertama dan menyerahkan surat permohonan minimal 2 (dua) rangkap.
- c. Petugas meja pertama dapat memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam surat kuasa untuk membayar (SKUM).
- d. Bagi yang tidak mampu dapat mengajukan perkara secara prodeo (cuma-cuma). Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa setempat yang dilegalisir oleh camat.



- e. Petugas meja pertama menyerahkan kembali surat permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan surat kuasa untuk membayar (SKUM) dalam rangkap 3 (tiga).
- f. Pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas (kasir) surat permohonan tersebut dan surat kuasa untuk membayar (SKUM).
- g. Pemegang kas menandatangani surat kuasa untuk membayar (SKUM) membubuhkan nomor urut perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam surat kuasa untuk membayar (SKUM) dan dalam surat permohonan.
- h. Pemegang kas menyerahkan asli surat surat kuasa untuk membayar (SKUM) kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank.
- i. Pihak berperkara datang ke loket pembayaran bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan surat kuasa untuk membayar (SKUM). Seperti nomor urut dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut.
- j. Setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank. Pihak berperkara menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan surat kuasa untuk membayar (SKUM) kepada pemegang kas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- k. Pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada pihak berperkara. Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam surat kuasa untuk membayar (SKUM) dan menyerahkan kembali pada pihak berperkara asli dan tindasan pertama surat kuasa untuk membayar (SKUM) serta surat permohonan yang bersangkutan.
 - l. Pihak berperkara menyerahkan kepada Meja Kedua surat permohonan ditambah 2 (dua) rangkap serta tindasan surat keterangan untuk membayar (SKUM).
 - m. Petugas Meja dua mendaftarkan/mencatat surat permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas.
 - n. Petugas Meja dua menyerahkan kembali 1 (satu) rangkap surat permohonan yang telah diberi nomor register pada surat berperkara.⁵⁹

Setelah pendaftaran selesai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari, Ketua Pengadilan menunjuk majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam sebuah “penetapan” majelis hakim (Pasal 121 HIR jo pasal 93 UU-PA). Ketua Pengadilan membagikan semua berkas perkara dan atau surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada majelis hakim untuk diselesaikan. Ketua Pengadilan

⁵⁹ Dokumentasi Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, di ambil pada hari selasa 28 September 2021



menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, PMH dibuat dalam bentuk “Penetapan” dan ditandatangani oleh Ketua PA dan dicatat dalam Register Induk Perkara yang bersangkutan.

Untuk membantu majelis hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara dibantu oleh seorang panitera atau seseorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan panitera (pasal 11 ayat (3) UU No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman). Penunjukan panitera sidang dilakukan oleh panitera Pengadilan Agama (pasal 96 UU Peradilan Agama No. 50 tahun 2009). Penunjukan PPS dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh panitera Pengadilan Agama.

Ketua majelis hakim setelah menerima berkas perkara tersebut, bersama-sama hakim anggotanya mempelajari berkas perkara. Ketua majelis hakim kemudian menetapkan hari dan tanggal serta jam kapan perkara itu akan disidangkan serta memerintahkan agar para pihak dipanggil untuk menghadap pada hari dan tanggal serta jam yang telah ditentukan itu

Kepada para pihak diberitahukan pula bahwa mereka dapat mempersiapkan saksi-saksi dan bukti-bukti yang akan diajukan dalam persidangan (pasal 121 HIR). Perintah tersebut dilakukan dalam sebuah “penetapan” yang ditandatangani oleh Hakim/Ketua Majelis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pihak Yang Boleh Mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah

Adapun pihak yang boleh mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagai mana tertuang dalam PERMA NOMOR 5 TAHUN 2019 yang dijelaskan diatas, berbunyi:

Pasal 6

1. Pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah orang tua.
2. Dalam hal orang tua telah bercerai, permohonan Dispensasi Kawin tetap diajukan oleh kedua Orang Tua, atau salah satu Orang Tua yang memiliki kuasa asuh terhadap Anak berdasarkan putusan Pengadilan.
3. Dalam hal Orang Tua telah meninggal atau tidak diketahui keberadaannya permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh salah satu Orang Tua.
4. Dalam hal kedua Orang Tua telah meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya, permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh Wali Anak.
5. Dalam hal Orang Tua/Wali berhalangan, diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa dari Orang Tua/Wali sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Dalam hal terdapat perbedaan agama antara Anak dan Orang Tua/Wali, permohonan Dispensasi Kawin diajukan pada Pengadilan sesuai dengan agama Anak.


Pasal 8

Dalam hal calon suami dan isteri berusia dibawah batas usia perkawinan, permohonan Dispensasi Kawin untuk masing-masing calon suami dan isteri diajukan ke Pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu Orang Tua/Wali calon suami atau isteri.⁶⁰

Dari bunyi perma diatas bahwasannya jelas yang berhak untuk mengajukan perkara permohonan dispensasi nikah adalah kedua orang tua, jika orang tua telah bercerai maka salah satu orang tua yang memiliki

⁶⁰ Lihat Pasal 8 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

hak asuh anak, jika orang tua meninggal dunia maka diajukan oleh wali anak, Dalam hal terdapat perbedaan agama antara Anak dan Orang Tua/Wali, permohonan Dispensasi Kawin diajukan pada Pengadilan sesuai dengan agama Anak.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Sesuai dengan perumusan masalah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun faktor utama yang melatarbelakangi terjadinya dispensasi nikah adalah karena anak dari pemohon takut terjadi hal yang dilarang oleh agama jika tidak segera dinikahkan, juga karena anak dari pemohon telah hamil diluar nikah serta anak dari pemohon telah melakukan hubungan badan.
2. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian tentang putusan-putusan perkara perdata dispensasi nikah yaitu bahwa antara Anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan perkawinan, bahwa apabila anak Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi pihak perempuan karena telah terjadi hubungan badan di luar nikah, menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak, serta tidak ada perlindungan atas status hukum janin yang berada dalam kandungan anak Pemohon serta menimbang *Menolak kemaafsadatan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan*
3. Apabila ditinjau berdasarkan hukum Islam berdasarkan konsep maslahat mursalat yang bermuara pada maqasid syariah putusan hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Mengenai perkara perdata dispensasi nikah,



sangatlah relevan dalam rangka memelihara agama (hifzu Din), memelihara jiwa (hifzu al-nafs), memelihara akal (hifzu al-'aql), memelihara keturunan (hifzu al-nasb), dan memelihara harta (hifzu al-mal).

B. Saran

Dari keseluruhan pembahasan penelitian ini ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan.

1. Bahwa teruntuk para Hakim Pengadilan Agama khususnya, hendaklah dalam segala putusan selalu memperhatikan aspek maslahat bagi para pencari keadilan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memintak pertanggung jawaban nantinya di akhirat kelak terhadap semua keputusan/ketetapan para Hakim.
2. Teruntuk para penuntut ilmu lebih khusus para calon Hakim Pengadilan Agama, hendaklah memperdalam ilmu agama/hukum Islam, karena permasalahan di sosial akan terus berkembang dengan berjalannya waktu.
3. Teruntuk para pembaca, penulis sadar pada penulisan penelitian skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena mungkin masih ada beberapa ilmu atau pembahasan yang mungkin masih mengandung kekeliruan, penulis mohon agar dapat diberikan saran dan nasehat kepada diri penulis sehingga skripsi ini bisa dipertanggungjawabkan dengan semestinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 2015. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: CV Akademika Pressindo.
- Al-Hayy Abdul. 2014. *Ushul Fiqih al-Islami*. alih bahasa Muhammad Misbah. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Muhammad Daud. 2002. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam 9*. Terjemahan. Jakarta: Gema Insani.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2016. *Tafsir Al-Munir, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani*. Jakarta: Gema Insani.
- Basri, Cik Hasan. 1996. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Bekker, Anton dan Ahmad Charis Zubair. 1999. *Metode Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Buagin, Burhan. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Darmawati. 2010. *Kewenangan Peradilan Agama*. Jambi: Sulthan Thata Press.
- Departemen Agama Republik Indonesia.
- Djilil, Basiq. 2009. *Peradilan Islam*. Jakarta: Amzah.
- Ebrahim, Abu al-Fadl Mohsin. 1998. *Aborsi Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan, Isu-Isu Biomedis Dalam Perspektif Islam*. bahasa Sari Meutia cet. ke-2. Bandung: Mizan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Faizan, M. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media cet ke-1.
- Ghazaly, Abd. Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*. Bogor: Kencana.
- Ghozali, Abdul Rahman. 2008. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hamka. 1981. *Sejarah Umat Islam*. Jilid III. Jakarta: Bulan Bintang.
- Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. *Kompilasi Hukum Islam Tentang Dasar-Dasar Perkawinan Pasal*.
- Koto, Alaidin. 2011. *Sejarah Peradilan Agama*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Koto, Alaidin. 2014. *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 57.
- Lihat Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- Lubis, Sulaikin. 2005. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Magono. 2019. *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Mahyuddin. 1992. *Masailul Fiqhiyah*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Mardani. 2009. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah syar'iyah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mathlub, Abdul Majid Mahmud. 2005. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Terjemahan oleh Harits Fadly dan Ahmad Khotib. Solo: Era Intermedia.
- Mesthofa. 2005. *Kepaniteraan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam (KHI)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 8 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Rasyid, A Roihan. 2002. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian*. Jakarta: Lentera Hati.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Sudarsono. 1992. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka cipta.

Supriyadi, Dedi. 2009. *Fiqh Munakahat Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia.

Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Tresna. 1977. *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*. Jakarta: Pradaya Paramita.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat 1

Undang-undang Peradilan No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 1. (New Merah Putih. 2009).

Wakuyo, Bambang. 1992. *Implementasi Kekuasaan Kehakiman RI*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zed, Mestika. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN
 PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **“Analisis Terhadap Perkara Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Pasca Berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Batasan Umur Menikah”**, yang ditulis oleh:

Nama : Wahyu Kurniawan
 NIM : 11820111485
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Januari 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Suhayib, M.Ag

Sekretaris
Hj. Mardiana, M.A

Penguji I
Dr. Jumni Nelly, M.Ag

Penguji II
Drs. Arifuddin, M.A

Mengetahui :
 Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

UIN SUSKA RIAU

Jalinus, S.Ag

NIP. 19750801 200701 1 023



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email.admin@jurnalhukumislam.com

Hp. 081275158167 - 085213573669

SURAT KETERANGAN

Penelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Wahyu Kurniawan
NIM : 11820111485
Jurusan : Hukum Keluarga
Judul : Analisis terhadap Perkara Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Pasca Berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 tentang Batasan Umur Menikah

Pembimbing : H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 23 Januari 2022

Pimpinan Redaksi,



Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H., CPL
 NIP. 198804302019031010

Journal Cipta Diliindungi Undang-Undang

Jurnal Cipta Diliindungi Undang-Undang

Sultan Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Penulis bernama Wahyu Kurniawan dilahirkan pada tanggal 19 Juli 2000 di Muara Rumbai Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Lahir dari pasangan Ayahanda Adrizal dan Ibunda Rrosmidar. Merupakan anak ke empat dari Lima bersaudara

Penulis menempuh pendidikan mulai dari tahun 2006 di SDN 004 Desa Kepenuhan Timur sampai tahun 2012, tahun 2012 penulis melanjutkan di MTS Pondok Pesantren Al Munawwarah Kota Pekanbaru sampai tahun 2015, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di tempat yang sama yaitu MA Al Munawwarah Kota Pekanbaru, kemudian tahun 2017, penulis masih menempuh pendidikan di MA Darul Jihad Kecamatan Kepenuhan. Penulis melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi masuk melalui jalur seleksi Penelusuran Bibit Unggul Daerah (PBUD) diterima menjadi mahasiswa pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2018-2022.

Selama menjalani masa pendidikan penulis aktif di Rohani Islam (Rohis) Fakultas Syari'ah dan Hukum, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) dan juga penulis aktif Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Syariah dan Hukum tahun 2021 serta Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas (UKM UNIV). Penulis telah melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian pada bulan Februari 2020 dengan nilai sangat memuaskan, melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar pada Juni 2021 dengan nilai sangat memuaskan. Kemudian penulis melakukan penelitian kepustakaan dengan judul " Analisis Terhadap Perkara Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Pasca Berlakunya UU No 16 Tahun 2019 Tentang Batasan Umur Menikah" dan di nyatakan LULUS pada 12 Januari 2022 dalam sidang munaqasyah Ujian Sarjana (S1) Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Starif Kasim Riau dan memperoleh gelar (S1) dengan predikat sangat memuaskan.